



P E N E T A P A N

Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

MUNARIYO BIN DJIRIN Tempat, Tanggal lahir: Kulon Progo, 30 Mei 1976 ;
Umur: 48 tahun; Pekerjaan : Wiraswasta ; Agama : Islam ; Beralamat
Kp Maja Rt/Rw 009/003 Kelurahan Bantar Panjang Kecamatan
Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten, selanjutnya disebut
sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat;
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 23 September 2024 dengan Register Nomor: 644/Pdt.P/2024/PN.Srg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan **Permohonan Penambahan Nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon:**

1. Bahwa Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bernama **MUNARIYO BIN DJIRIN**; NIK: 3604233005760001, Tempat, Tanggal lahir: Kulon Progo, 30 Mei 1976 ; Umur: 48 tahun; Pekerjaan : Wiraswasta ; Agama : Islam ; Beralamat Kp Maja Rt/Rw 009/003 Kelurahan Bantar Panjang Kecamatan Cikeusal Kabupaten Serang Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Iyah Juriah Binti Maderi lahir di Serang 6 Agustus 1978 berdasarkan Kutipan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 114/67/II/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikeusal tertanggal 16 Februari 2005;

3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah di karunia 2 (dua) orang Anak, diantaranya;

3.1 Dymas Panji Wibowo, Lahir di Serang 09 Agustus 2007;

3.2 **Cindy Clariza, Lahir di Serang 03 September 2011.**

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3604231202071295 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten tertanggal 26 Juni 2024 Anak Kesatu Pemohon bernama **Cindy Clariza** dari seorang ayah bernama **Munariyo**;

5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 3604-LT-10062019-2691 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang tertanggal 3 April 2020, anak kedua pemohon hanya tercatat nama Ibu Kandung bernama Iyah Juriah dan tidak tercatat nama Ayah Kandung yang bernama **Munariyo**;

6. Bahwa berdasarkan Rapor Peserta Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh SDN Pasirkadusirung Pemerintah Kabupaten Serang Dinas Pendidikan menerangkan bahwa Anak kedua Pemohon bernama **Cindy Clariza** seorang anak laki-laki dari Ayah bernama **Munariyo**;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penambahan Nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

7.1. Bahwa sebagai Syarat Administrasi;

7.2. untuk keseragaman data;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan Nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon bernama **Cindy Clariza** dengan nama Ayah Kandung **Munariyo**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Penambahan Nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munariyo, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Iyah Juriah, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3604231202071295 atas nama Kepala Keluarga Munariyo, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan *barcode* yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/67/II/2005, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3604-LT-10062019-2691 atas nama Cindy Clariza, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rapor Sekolah Dasar (SD) atas nama **Cindy Clariza**, yang telah diberi materai secukupnya, dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Bahwa seluruh Surat-surat Bukti yang diajukan, P-1 sampai dengan P-6 fotocopynya telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam yaitu saksi **Marsi** dan saksi **Iis Suliaswati**, yang masing masing sebagai Ipar dari Pemohon yang telah didengar keterangannya dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan Nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon bernama **Cindy Clariza** dengan nama Ayah Kandung **Munariyo**;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa dari materi permohonan juga diketahui bahwa wilayah tempat tinggal Pemohon termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Serang, dengan demikian harus dinyatakan bahwa pengadilan negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Akta Pencatatan Sipil terdiri atas:*

- a. *Register Akta Pencatatan Sipil; dan*
- b. *Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*

(2) *Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.*

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

- (1) *Register Akta Pencatatan Sipil memuat seluruh data Peristiwa Penting.*
- (2) *Data Peristiwa Penting yang berasal dari KUA Kec diintegrasikan ke dalam Database kependudukan dan tidak diterbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.*
- (3) *Register Akta Pencatatan Sipil disimpan dan dirawat oleh Instansi Pelaksana.*
- (4) *Register Akta Pencatatan Sipil memuat:*
 - a. *jenis Peristiwa Penting;*
 - b. *NIK dan status kewarganegaraan;*
 - c. *nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;*
 - d. *nama dan identitas pelapor;*
 - e. *tempat dan tanggal peristiwa;*
 - f. *nama dan identitas saksi;*
 - g. *tempat dan tanggal dikeluarkannya akta; dan*
 - h. *nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang.*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan sebagai berikut:

(1) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:*

- (1) kelahiran;
- (2) kematian;
- (3) perkawinan;
- (4) perceraian; dan
- (5) pengakuan anak.

(2) *Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:*

- a. jenis Peristiwa Penting;
- b. NIK dan status kewarganegaraan;
- c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
- d. tempat dan tanggal peristiwa;
- e. tempat dan tanggal dikeluarkannya akta;
- f. nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang; dan
- g. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang yang bernama **Munariyo**, hal tersebut sebagaimana dalam bukti P-1 (KTP Pemohon), P-3 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P-4 (Kutipan akta nikah Pemohon) dan sebagaimana bukti P-4 diterangkan jika Pemohon telah menikah dengan perempuan bernama Iyah Juriyah;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dengan perempuan bernama Iyah Juriyah, Pemohon mendalilkan memiliki seorang anak bernama Cindy Clariza, namun pada saat pembuatan akta kelahiran anak pemohon tersebut nama Pemohon tidak tercantum sebagai orang tua laki laki dari anak Pemohon tersebut hanya tercantum nama ibu yaitu Iyah Juriyah sebagaimana bukti P-5, dan oleh karena itu Pemohon bermaksud mencantumkan nama Pemohon pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon tersebut (bukti P-5);

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mendukung dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan bukti P-6 (Rapor Sekolah Dasar (SD) atas nama Cindy Clariza) yang menerangkan jika Pemohon dan orang bernama Iyah Juriyah adalah orang tua dari anak bernama Cindy Clariza;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi **Marsi** dan saksi **Iis Suliaswati**, yang menerangkan bahwa benar jika Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Cindy Clariza dari pernikahan dengan wanita bernama Iyah Juriyah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai antara bukti-bukti surat yang diajukan dan juga keterangan saksi-saksi dipersidangan memiliki keterkaitan atau hubungan satu sama lain yang menunjukkan jika benar Pemohon adalah orang tua (ayah) dari seorang anak bernama Cindy Clariza;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas yang dihubungkan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Pemohon jika Pemohon adalah orang tua (ayah) dari anak bernama Cindy Clariza yang lahir di Serang 03 September 2011, dan perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan kepatutan di masyarakat dan hanya untuk kepentingan administrasi Pemohon, sehingga beralasan hukum Petitum Pemohon pada angka 2 untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-3 Pemohon yang meminta agar Pemohon untuk melaporkan **Perbaikan/penambahan nama Pemohon** pada kutipan akte kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan akta kelahiran anak Pemohon, oleh karena Petitum ke-2 pemohon dikabulkan maka beralasan hukum juga petitum ke-3 Pemohon ini untuk dikabulkan, namun Hakim berpendapat jika petitum tersebut oleh karena merupakan kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya Hakim memerintahkan Pemohon untuk melaporkan permohonan perbaikan tersebut Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang menganggap bahwa permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta Peraturan-Peraturan lainnya, oleh karena itu patutlah permohonan dari Pemohon tersebut untuk dikabulkan, dengan perbaikan petitem yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Penambahan Nama Ayah Kandung pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua Pemohon bernama **Cindy Clariza** dengan nama Ayah Kandung **Munariyo**;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perbaikan/penambahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Serang untuk memperbaiki Kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang baru;
4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Serang pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Aswin Arief, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Serang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 644/Pdt.P/2024/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Agus Sadikin, S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Sadikin, S.H.,M.H.,

Aswin Arief, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. PNB	Rp 10.000,-
4. Redaksi	Rp 10.000,-
5. Materai	Rp 10.000,-

Jumlah **Rp 135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**
(terbilang *seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).